

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**OLEH :  
ETY YUSMANIARTI, S.H  
NPM.A2021151054**

## **ABSTRACT**

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu :Bahwa pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi telah memberikan kepastian hukum yang kongkret terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, sudah efektif secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi tahun 2011-2014. Kontribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Melawi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2014: a. Meskipun realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan PLN selama tahun 2011 s.d. 2014 menunjukkan trend peningkatan penerimaan pajak daerah yang sangat positif; Akan tetapi dari hasil perhitungan kontribusinya ternyata kurang optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hanya mencapai 13,63%. Nilai kontribusi ini hanya dapat ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah yang baru. dan memaksimalkan manajemen pajak daerah. b. Meskipun realisasi retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pengujian kendaraan bermotor selama tahun 2011 s.d. 2014 menunjukkan trend peningkatan penerimaan retribusi daerah yang sangat positif; Akan tetapi dari hasil perhitungan kontribusinya ternyata masih minimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hanya 1,31%. Nilai kontribusi ini hanya dapat ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan retribusi daerah yang baru dan memaksimalkan manajemen pemungutan retribusi daerah. c. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Total Pajak Daerah, baik terhadap peraturan daerah yang dievaluasi maupun yang tidak dievaluasi terhadap target PAD selama 2011 s.d. 2014 diperoleh persentase sebesar 48,89 %. Jika persentase rasio efektivitas 48,89 % dikorelasikan dengan Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD, maka berada pada posisi kontribusi 40,10-50,00% atau dengan kategori Baik. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Total Retribusi Daerah, baik terhadap peraturan daerah yang dievaluasi maupun yang tidak dievaluasi terhadap target PAD selama 2011 s.d. 2014, diperoleh persentase sebesar 35,82 %. Jika persentase rasio efektivitas 35,82 % dikorelasikan dengan Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD, maka berada pada posisi kontribusi 30,10 – 40,00% atau dengan kategori Cukup Baik.

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Efektifitas, Pendapatan Asli Daerah**

## **ABSTRAK**

This thesis discusses the Effectiveness of the Implementation of Melawi Regency Regulation on Taxes and Local Retributions in Supporting the Original Revenue. From the research result using normative and sociological law research method. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that: The regulation of Taxes and Levies Melawi District has provided concrete legal certainty on the implementation of the collection of taxes and levies that become the authority of the Regional Government Melawi District. In other words, it has been philosophically, juridically and sociologically effective. Realization of Local Tax and Retribution revenue of Melawi Regency in 2011-2014. Contribution of tax and retribution of Melawi Regency to Local Original Income in 2011-2014: a. Despite the realization of hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, advertisement taxes, and PLN street lighting taxes during 2011 s.d. 2014 shows an increasing trend of positive local tax revenues; However, the results of the contribution calculation was less optimal to contribute to the original revenue area, which only reached 13.63%. The value of this contribution can only be enhanced by discovering potential new tax revenues. And maximize local tax management. B. Despite the realization of regional levies sourced from the levy on waste / cleanliness services, market service retribution and vehicle testing retribution during 2011 s.d. 2014 shows an increasing trend of positive local revenue retribution; However, from the calculation of the contribution was still at least contributed to the original revenue area, which is only 1.31%. The value of this contribution can only be enhanced by discovering new potential retribution levies and maximizing local retribution collection management. C. From the calculation of the ratio of the effectiveness of the total revenue of local taxes, both to the regional regulations evaluated or not evaluated against the target PAD during 2011 s.d. 2014 obtained a percentage of 48.89%. If the percentage of effectiveness ratio is 48.89%. Correlated with Criteria of Local Tax Contribution to PAD, then in position of contribution 40,10-50,00% or with Good category. From the calculation of the ratio of the effectiveness of total revenue Levy area, both against the local regulations evaluated and not evaluated against the target PAD during 2011 s.d. 2014, obtained a percentage of 35.82%. If the percentage of effectiveness ratio of 35.82% is correlated with the Criteria of Local Retribution Contribution to PAD, then it is in the contribution position of 30.10 - 40.00% or with Good Enough category.

**Kata Kunci : Local Tax, Effectiveness, Local Original Income**

## **Latar belakang masalah**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan memungut 11 Jenis Pajak, yaitu : Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk retribusi sesuai pasal 108 ayat (1) ditentukan 3 (tiga) jenis retribusi, yaitu: Retribusi Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu.

Perluasan basis pajak dilakukan mengacu pada prinsip pajak yang baik, intinya Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Dengan pertimbangan tersebut maka perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Kemudian terhadap perluasan Retribusi, ada beberapa objek dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, maka Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan Undang-Undang 28 Tahun 2009.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, maka jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sungguhpun demikian, untuk Retribusi dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 28 Tahun 2009, maka kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya diprediksikan semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Melawi sudah menetapkan dan mengundang sejumlah Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang berlaku sejak diundangkan. Karena itu, dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pajak dan Retribusi Daerah apakah telah menopang Pendapatan Asli Daerah.

Perlu dipahami sedikitnya ada tiga faktor utama yang berpengaruh dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

1. Pengaturan obyek dan subyek pajak. Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk Kabupaten dan Kota sudah ditetapkan 11 jenis Pajak Daerah dan 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yang dapat diatur dan dipungut oleh Daerah Kabupaten dan Kota, namun efektivitas pengaturan dan pungutannya sangat ditentukan oleh seberapa besar obyek pajak dan subyek pajak yang dapat dikenakan sebagai wajib pajak. Bagi Kabupaten dan Kota yang di wilayahnya terdapat banyak obyek dan subyek pajak maupun retribusi yang dapat dikelola tentunya akan lebih besar pendapatannya dibanding Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak memiliki potensi obyek dan subyek pajak/retribusi lebih kecil (sedikit).
2. Kemampuan manajemen pajak dan retribusi daerah yang rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem "target" dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
3. Kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran baik dalam penerimaan maupun pengeluaran daerah yang sangat merugikan bagi pembangunan daerah.

## **Permasalahan**

Apakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah terselenggara secara efektif ?

## **Pembahasan**

## **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pajak dan Retribusi Daerah**

Dasar hukum Pembentukan Kabupaten Melawi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Melawi terletak di 0°07' - 1°21' Lintang Selatan dan 111°07' - 112°27' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayahnya sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Melawi memiliki wilayah administrasi seluas 10.640,80 km<sup>2</sup> yang didominasi oleh perbukitan dengan luas 8.818,70 km<sup>2</sup> atau 82,85 persen dari luas keseluruhan. Bukit tertinggi adalah bukit Saran di kecamatan Belimbing dengan ketinggian 1.758 meter dpl.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tiap kecamatan tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Melawi sebanyak 236.204 jiwa, yang terdiri dari 122.14 laki-laki dan 114.064 perempuan. Penyebaran penduduk masih terpusat di Kecamatan Nanga Pinoh yakni sebesar 23,8 persen, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 23,3 persen.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk (LPP) selama tahun 2000-2013, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Melawi sebesar 1,82 persen pertahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dialami oleh kecamatan Nanga Pinoh yakni sebesar 4,37 persen pertahun, sedangkan LPP terkecil dialami oleh Kecamatan Belimbing Hulu yakni sebesar 0,81 persen pertahun.

Dengan luas wilayah sekitar 10.640 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 236.204 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Melawi sebesar 18 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Nanga Pinoh sebanyak 73 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Sokan sebanyak 10 jiwa/km<sup>2</sup>.

**TABEL : 1**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN HASIL REGISTRASI PENDUDUK**  
**TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN MELAWI**  
**2013**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sokan	13.203	12.128	25.331
2	Tanah Pinoh	28.677	26.743	55.42
3	Tanah Pinoh Barat	9.987	9.315	19.302
4	Sayan	10.956	10.379	21.335
5	Belimbing	10.417	9.915	20.332
6	Belimbing Hulu	10.216	9.78	19.996
7	Nanga Pinoh	9.492	9.013	18.505
8	Pinoh Selatan	8.311	7.588	15.899
9	Pinoh Utara	6.856	6.322	13.178
10	Ella Hilir	6.26	5.673	11.933
11	Menukung	7.765	7.208	14.973
	Jumlah	122.14	114.064	236.204

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatam Sipil Kabupaten Melawi

Untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Melawi telah membentuk sejumlah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam konteks kegiatan evaluasi dan analisis ini hanya diambil 8 (delapan) peraturan daerah sebagai obyek evaluasi, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Dikaji dari perspektif **prosedur pengaturan** dan **substansi** Peraturan Daerah di atas menunjukkan:

- a. Kedelapan Peraturan Daerah di atas, telah dibentuk bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melalui proses perencanaan, pengkajian naskah akademis, penyusunan materi muatan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundungannya ke dalam Lembaran Daerah.
- b. Substansinya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah berikut peraturan pelaksanaannya yang disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana tercantum dalam konsiderans mengingatnya.
- c. 5 (lima) Peraturan Daerah diundangkan pada tahun 2012 (berlaku 3 tahun), 2 (dua) Peraturan Daerah diundangkan tahun 2013 (berlaku 2 tahun), dan 1 (satu) Peraturan Daerah diundangkan tahun 2014 (berlaku 1 tahun). Dengan demikian, kedelapan Peraturan Daerah di atas, dapat dikategorikan masih baru, **belum perlu diubah atau diganti**.



- d. Untuk pelaksanaannya secara definitif telah dibentuk peraturan Bupati tentang pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas secara normatif, ke delapan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi di atas **telah memberikan kepastian hukum kongkret** terhadap **pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah** yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, sudah efektif secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

## **Kesimpulan**

1. Bahwa pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi telah memberikan kepastian hukum yang kongkret terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, sudah efektif secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
2. Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi tahun 2011-2014 :
  - a. Dari Tabel: 10 dapat diketahui rekapitulasi target dan capaian realisasi pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan PLN selama tahun 2011 s.d. 2014 berdasarkan 5 (Lima) Peraturan Daerah Yang dievaluasi sebagai berikut: **Capaian terendah tahun 2014 sebesar 100,52 % dan capaian tertinggi tahun 2011 senilai 179,05 %, sedangkan capaian rata-ratanya selama 4 (empat) tahun sebesar 129,96 %. Ini menunjukkan trend peningkatan penerimaan pajak daerah yang sangat positif.**
  - b. Dari Tabel: 11 di atas dapat diketahui rekapitulasi target dan capaian realisasi retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pengujian kendaraan bermotor selama tahun 2011 s.d. 2014 berdasarkan 3 (tiga) Peraturan Daerah yang dievaluasi sebagai berikut: **Capaian terendah tahun 2011 sebesar 83,96 % dan capaian tertinggi tahun 2014 senilai 118,71 %, sedangkan capaian rata-ratanya selama 4 (empat) tahun sebesar 99,91**

%. **Ini menunjukkan trend peningkatan penerimaan retribusi daerah yang sangat positif.** Dengan kata lain, pelaksanaan pemungutan retribusi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Melawi selama 4 (empat) tahun berhasil **sangat positif.**

## Daftar Pustaka

- Amrah Muslimin, 1982. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding public policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Easton, David. 1953. *The Political System*, New York: Knopf.
- Edwards III, George C. 1978. Ira Sharkansky, *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Erly Suandi, 2000. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Friedrick, Carl J. 1963. *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill.
- J. Kaloh, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jenkins, W.I. 1978. *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson.
- Krishna D. Darumurti, Umbu Rauta, 2002. *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laswell, Harold D. 1970., Abraham Kaplan, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Megley, James. 1985. *Social Development Persepective In Social Welfare*, London : Sage Publications Ltd.
- Muqodim, 1999. *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, Yogyakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* , PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat.
- Rochmat Soemitro, 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*, Addis Abeba: *African Association for Public Administration and Management*.

Yosef Riwu Kaho, 1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. FISIPOL Universitas Gajah Mada Yogyakarta.